



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menindaklanjuti pengaturan keuangan desa sebagai pedoman dalam menyusun pengelolaan keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu mengatur Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bangkalan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Bangkalan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

14. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PTPKD, adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Desa untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian kesatu

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Selaku PTPKD, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Selaku PTPKD, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Perubahan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. melaksanakan fungsi perbendaharaan desa;
 - c. menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBdesa;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBDesa;
 - f. menyimpan uang desa;
 - g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dan persetujuan Kepala Desa atas beban rekening kas desa; dan
 - h. melakukan penagihan piutang desa.

Bagian Ketiga
Struktur APBDesa
Pasal 6

APBDesa terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. bagi hasil Pajak Daerah;
 - c. bagian dari Retribusi Daerah;
 - d. bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
 - f. hibah; dan
 - g. sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 8

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. subsidi;
 - c. hibah;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 10

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan panjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir Bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama Bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, serta Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Kepala Daerah membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Kepala Daerah, ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 15

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (7) Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan:
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa;
 - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV
PERUBAHAN APBDesa
Pasal 18

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat; dan
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan kegiatan dan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 22

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 23

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa melalui pengajuan SPP.
- (3) Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
 - c. buku kas harian pembantu.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 24

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa dan memberikan tembusan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi lampiran berupa:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara.
- (3) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDDesa
Bagian Kesatu
Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDDesa
Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa setuju atas Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa, rancangan keputusan dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Persetujuan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD.
- (6) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 26

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

- b. membina, mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



[Handwritten signature]

SAIFUL DJAMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 8/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan bangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan-pengaturan tentang Desa, termasuk didalamnya pengaturan keuangan desa sebagai pedoman dalam menyusun pengelolaan keuangan desa

Selain dari hal tersebut diatas, adanya keinginan untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya Peraturan Daerah yang komprehensif dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan Daerah dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasar pemikiran diatas, maka perlu mengatur Keuangan Desa sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini..

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan PTPKD dari Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan Perangkat Desa lainnya sebagai Bendahara Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Desa membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa termasuk pengelolaan keuangan desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Huruf b

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ayat (3)

Huruf a

Belanja pegawai adalah digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.

Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, perjalanan dinas, cetak/pengadaan, makan dan minuman, pakaian dinas, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, bahan/material dan barang pakai habis lainnya.

Huruf c.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, saluran/irigasi dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

huruf a

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada Aparat Desa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan memperoleh persetujuan BPD.

huruf b

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada Perusahaan/Badan Usaha Milik Desa/Lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat desa.

Huruf c

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Desa lainnya, badan usaha milik desa, masyarakat atau lembaga masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa, tapi bermanfaat bagi Pemerintah Desa lainnya atau Lembaga/Kelompok Masyarakat/Perorangan.

Huruf d

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi kewajibannya.

Huruf e

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Desa kepada lembaga kemasyarakatan di desa antara lain LPPMD, RT / RW, PKK, Karang Taruna dan Pemerintah Desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Desa pemberi bantuan.

Huruf f

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan dana perimbangan (ADD) dan bagi hasil pajak/retribusi daerah yang sah, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Huruf b

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening atau simpanan tersendiri ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan dana cadangan diformulasikan dalam bentuk kegiatan.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik desa dan penjualan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa memuat strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program kegiatan Pemerintah Desa dan program kewilayahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

RKP-Desa memuat prioritas pembangunan dan kewajiban desa, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi pada ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah/nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal didalam APBDesa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan serta alasan-alasan teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Peraturan desa dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekening kas desa pada ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.